

**KAJIAN YURIDIS PENGGUNAAN KETERANGAN AHLI DALAM  
TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG  
BERMEREK PALSU**  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:75/Pid.Sus/2015/Pn Skt)

**Dominikus Andhika Prakosa Aji**

*Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan keterangan ahli dalam sidang pembuktian perkara memperdagangkan barang bermerek palsu. Pemalsuan merek yang dilakukan oleh Tri Harsasi antara lain CARDILAX,CANADA,JUSTINU,CARDINAL serta untuk mengetahui penggunaan keterangan ahli di dalam pemeriksaan perkara pemalsuan merek apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti.*

*Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum normative bersifat preskriptif. Jenis penelitian dengan pendekatan kasus, Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, menggunakan metode logika deduktif dalam penelitian ini, serta analisis secara kualitatif.*

*Pemalsuan merek merupakan pelanggaran Pasal 91 UU No 15 Tahun 2001 sehingga dapat dijatuhi pidana kurungan 1 bulan 20 hari. Proses pemeriksaan perkara pemalsuan ini menggunakan keterangan ahli di dalam proses pembuktian.*

*Berdasarkan pada hasil penelitian menjelaskan bahwa penilaian hakim terhadap kekuatan keterangan ahli dalam memberi kesaksian untuk menguatkan pembuktian sangat dipertimbangkan oleh hakim dan juga mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya. penggunaan keterangan ahli di dalam pemeriksaan perkara pemalsuan merek sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP karena keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP.*

*Kata Kunci: Keterangan Ahli, Tindak Pidana, Perdagangan Merk Palsu*

*Abstract*

*The aim of this research is to know how to use the expert testimony in case evidentiary hearing of counterfeited branded goods trading. The brand which counterfeited by Tri Harsari are CARDILAX,CANADA,JUSTINU,CARDINAL and this research in to know the corresponding of using the expert testimony on case investigation about counterfeiting of branded goods with article 184 of Penal Procedural Law about evidence.*

*This law research is normative law prescriptive with using a case approach, The data collection technique is by using study literature , using deductive, and qualitatively analysis .*

*Counterfeiting brands are contravene with article 91 on Act no 15 years 2001 about Brands so as to be sentenced for one months and 20 day's .The*

*investigation cases forgery is using an expert testimony on the process of verification*

*The result of this research is explained that the judge assesment on the power of expert testimony on giving an evidence for strengthen the appovement are very considered by judge and affect the judge confidence on giving his decision. The use of expert testimony in explanation on case investigation about couterfeiting of branded goods are in accordance with the provisions of the article 184 of Penal Procedural Law because the information is an instrument of evidence that outlined in article 184 Penal Procedural Law.*

*Password: caption expert , a criminal act , marque false trade*

## **A. PENDAHULUAN**

Pemeriksaan perkara pidana berawal karena telah terjadi tindak pidana (*delict*) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyelidik, dalam hal ini adalah Polri (Polisi Republik Indonesia) melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang berkepentingan, atau diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan (*ambishalve*). Melalui proses yang dinamakan penyelidikan, penyelidik menentukan apakah suatu peristiwa atau perbuatan (*feit*) merupakan peristiwa/ perbuatan pidana atau bukan. Sehingga disini diperlukan kecermatan para penyidik dalam menentukan apakah peristiwa/perbuatan yang menjadi objek penyelidikan merupakan suatu perbuatan pidana atau bukan. Apa bila dari penyelidikan yang dilakukan peristiwanya merupakan suatu tindak pidana, maka akan diteruskan pada proses penyidikan.

Penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan/ awal (*vooronderzoek*) yang seyogianya dititikberatkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” atau bukti konkret. Hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya. Proses penyidikan sering diikuti dengan tindak penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindak pidana penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Sebagaimana diketahui apabila penyidikan telah selesai maka pengadilan berkewajiban untuk membuat berita acara pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dijadikan suatu berkas dengan surat-surat lainnya. Jika dalam pemeriksaan awal tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana, penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Dipandang bukti telah cukup, penyidik dapat segera melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan untuk proses penuntutan.

Proses pemeriksaan di depan persidangan menurut KUHAP memiliki asas saling koordinasi yaitu dimana saling berhubungan antara alat negara demi tercapainya sistem persidangan yang berjalan baik. Hukum acara pidana

merupakan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan hukum materiil pidana, yaitu dimana mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Masuk dalam proses pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP yaitu mengenai sistem Pembuktian Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*), dalam sistem pembuktian ini pada dasarnya untuk menentukan seseorang terdakwa dinyatakan bersalah, apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sekaligus keterbuktian kesalahan tadi dibarengi pula dengan keyakinan hakim.

Hakim dalam hal ini berada di tengah-tengah antara penuntut umum dengan terdakwa. Hakim harus bersifat obyektif dalam menilai alat bukti yang diajukan karena pada akhirnya hakim harus menjatuhkan putusannya. Jadi dalam proses pembuktian hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Diperlukan berupa alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam undang-undang yaitu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Diantara alat-alat bukti tersebut, hakim membutuhkan keterangan ahli dalam persidangan jika dirasa keterangan saksi kurang serta memang membutuhkan bantuan ahli di dalam membuka titik terang suatu perkara tersebut. Jadi keterangan ahli dapat merupakan alat bukti yang sah apabila menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Pada awalnya TRI HARSASI, ST binti TUMIN HARYANTO yang berdagang menjual pakaian jadi berupa baju dan celana di Loos Q 13 Toko LEE VI'S di pasar Klewer, Pasar Kliwon, Surakarta. Dia menjual celana panjang halus berbagai merek, antara lain CARDILAX, CANADA, JUSTINU, CARDINAL. Tri Harsasi tertarik dengan harga murah tetapi ternyata celana yang telah dibelinya dari sales ternyata palsu. Dari harga pembelian Tri Harsasi mengambil untung Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap dosin atau dijual sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) per dosin

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis tertarik melakukan kajian yang mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:75/Pid.Sus/2015/Pn Skt untuk mengetahui bagaimanakah penilaian hakim terhadap kekuatan keterangan ahli yang dibacakan di dalam sidang pembuktian perkara memperdagangkan barang bermerek palsu serta untuk mengetahui penggunaan keterangan ahli di dalam pemeriksaan perkara pelmasuan merek sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dan pasal 91 UU No 15 tahun 2001..

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penilaian Hakim Terhadap Kekuatan Keterangan Ahli dalam Perkara Memperdagangkan Barang Bermerek Palsu

Hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Maka dari itu, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in-time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Melalui keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Sistem pembuktian ini untuk menentukan seseorang terdakwa dinyatakan bersalah, apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sekaligus keterbuktian kesalahan tadi dibarengi pula dengan keyakinan hakim. Dalam menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen antara lain :

- a) Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- b) Keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, merupakan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP (Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana), ketentuan itu diperjelas dalam Pasal 183 KUHAP yang di dalamnya mengandung maksud, yaitu:

- a) Putusan pidana oleh Hakim harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b) Harus ada keyakinan Hakim telah terjadinya tindak pidana, bahwa Terdakwa yang bersalah.

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian berganda (*dubble en grondslag*) yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan Hakim.

Berdasarkan sistem pembuktian diatas, yang dianut Indonesia berdasarkan Pasal 183 KUHAP yakni, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari Pasal 183 KUHAP tersebut terlihat bahwa Hukum Acara Pidana di negara Indonesia menggunakan sistem menurut undang-undang negatif/Negatief Wettelijk Stelsel. Hal ini berarti tidak dapat suatu alat bukti akan dapat memidana Terdakwa, jika Hakim tidak sungguh-sungguh berkeyakinan atas kesalahan terdakwa dan sebaliknya. Apabila keyakinan Hakim tidak didukung dengan keberadaan alat bukti yang sah menurut hukum, maka tidak cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah

- a) Bagi Penuntut Umum pembuktian adalah merupakan usaha untuk menyakinkan hakim yang berdasarkan alat bukti yang sudah ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b) Bagi Terdakwa atau penasihat hukum pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk menyakinkan hakim yang berdasarkan alat bukti yang sudah ada agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
- c) Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam persidangan perkara tindak pidana memperdagangkan barang bermerek palsu, hakim dalam rangka memeriksa dan memutus perkara telah mempergunakan beberapa alat bukti antara lain adalah keterangan ahli. Keterangan ahli yang dimaksud dalam hal ini adalah keterangan yang diberikan oleh Nova Susanti SH yang terdapat dalam putusan 75/Pid.Sus/2015/Pn Skt.

Berdasarkan Keterangan ahli dalam kesaksiannya memberikan keterangan yang bisa menjadi penilaian hakim dalam memutus perkara yang dimana dalam kasus tersebut ahli menjelaskan: Bahwa saksi Ahli menerangkan Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.15 Tahun 2001 tentang merek. Bahwa mempergunakan Merek Terdaftar secara tanpa hak, tanpa seijin pemilik Merek Terdaftar, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis, dipergunakan dalam kegiatan produksi atau perdagangan barang atau jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 , Pasal 91 dan 94 Undang-Undang RI No.15 tahun 2001 tentang merek. Bahwa sesuai data yang terdapat pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, Merek CARDINAL sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Bahwa barang yang dijual Terdakwa mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Cardinal persamaannya pada bunyi ucapan dan logo sehingga dapat menyesatkan konsumen. Bahwa sertifikat merek sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek tanggal 20 Januari 2011 atas nama PT. Multi Garmen Jaya yang beralamat di Jalan Krawang No. 1 Bandung untuk kelas barang/jasa : Baju, celana, sepatu yang termasuk kelas 25 atas nama PT Multi Garmen Jaya Jalan Krawang No. 1 Bandung 407272. unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 91 UU No.15 tahun 2001 tentang Merek telah terpenuhi. Bahwa perbuatan seseorang/Badan Hukum yang memakai merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya secara tanpa hak untuk barang sejenis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dibidang merek dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 91 Undang- Undang No.15 tahun 2001 tentang merek. Sedangkan bagi pihak yang memperdagangkan hasil produksi barang dan/atau jasa tersebut secara tanpa hak dapat diberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal –Pasal 94 Undang – Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek.

Pertimbangan hakim yang terdapat di dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 72/PID.B/2015/PN.SKT sebagai berikut:

Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 94 ayat(1) UURI No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91, UU No. 15 tahun 2001.

Ad. A. Barang siapa:

Sebagaimana dimaksud dengan unsur ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum yang berlaku. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa yang dihadapkan kepersidangan adalah orang yang bernama TRI HARSASI, ST binti TUMIN HARYANTO yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subyek hukum (*error in persona*) untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang mana perbuatan pidananya akan dibuktikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dibawah. Dengan demikian maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Ad. B. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91, UU No. 15 tahun 2001.

Sebagaimana dimaksud memperdagangkan adalah memperjual belikan barang dan atau jasa dengan memperoleh keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan yang diketahui atau patut diketahui adalah telah mengetahui sebelum perbuatan dilakukan atau dapat menduga sebagai sikap penghati-hati sebelum perbuatan dilakukan bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran.

Melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta hukum dimana terdakwa yang mempunyai pekerjaan sebagai penjual baju-baju/pakaian jadi (formal) berbagai merek di loss Q 13 Toko LEE VI'S di Pasar Klewer, Pasar Kliwon, Surakarta pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2015 telah kedapatan oleh petugas kepolisian yang telah menerima laporan dari PT Multi Garmen Jaya, telah menjual pakaian jadi (formal) berupa celana dengan merek yang berlabel Cardinal, yang mana menurut terdakwa celana-celana tersebut dibeli dari saksi Sunarna alias mbah Surip sebanyak 4 – 5 dosin dengan harga antara Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per dosin, yang pembeliannya dilakukan secara bertahap dan selanjutnya celana-celana tersebut oleh terdakwa dijual kepada masyarakat pembeli dengan harga Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) per dosin sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per dosin;

Menurut saksi Ahli, bahwa sesuai data yang terdapat pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, Merek CARDINAL sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Daftar No IDM 000156995 tanggal 11 Maret 2008, No IDM 000236055 tanggal 11 Februari 2010, No IDM 000266731 tanggal 30 Agustus 2010, No. IDM 000278485 tanggal 8 November 2010, No IDM 000290335 tanggal 20 Januari 2011 atas nama PT. Multi Garmen

Jaya yang beralamat di Jalan Krawang No. 1 Bandung untuk kelas barang/jasa : Baju, celana, sepatu yang termasuk kelas 25 atas nama PT Multi Garmen Jaya Jalan Krawang No. 1 Bandung 407272;

Sebagai pemegang hak milik atas merek tersebut yang bergerak dibidang pembuatan pakaian jadi berupa Celana , Baju, Jaket,Topi , Sepatu semuanya merk Cardinal yang sudah terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham yang dikuatkan dengan sertifikat Merek, Surat Ijin Tempat Usaha, dari Kementrian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian, sehingga bila ada pihak yang memproduksi barang-barang diatas adalah bertentangan dengan pasal 91 UURI no 15 tahun 2001 tentang Merek;

Meskipun terdakwa menyatakan tidak tahu tentang merek celana dengan merek CARDINAL yang asli, namun seharusnya terdakwa dapat menduga dan curiga dengan melihat dari harga celana yang cukup relatif murah yaitu seharga Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) perdosin atau Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) per potong dibandingkan dengan yang merek asli yang dijual di agen resmi yang telah ditunjuk seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per potong, sehingga terdakwa seharusnya sudah patut atau dapat menduga barang tersebut patut dicurigai sebagai barang yang menggunakan nama merek pihak lain;

Majelis Hakim sependapat dengan keterangan saksi Ahli Nova Susanti, SH, bahwa karena merek Cardinal tersebut sudah terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM dengan bukti dikeluarkannya Sertifikat Merek maka yang sah sebagai pemilik Merek adalah PT. MULTI GARMEN JAYA, sehingga bila ada yang memperdagangkan barang dan atau jasa yang dibuat bukan oleh pemilik merek yang sah maka merupakan tindak pidana yaitu bertentangan dengan pasal 94 ayat(1)UURI no. 15 tahun 2001 tentang Merek. Dengan demikian maka karena terdakwa telah memperdagangkan barang-barang berupa celana jadi(formal)yang mempunyai persamaan pada bunyi ucapan dan logo dengan celana bermerek Cardinal maka diyakini unsur ini telah terpenuhi.

Dikarenakan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang sah dan oleh karenanya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan. Karena dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun tanggungjawab pidana Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, oleh karena ancaman pidana yang ditujukan terhadap Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana pasal 94 ayat(1)UURI No. 15

Tahun 2001 dengan ancaman pidana kurungan maksimal 1(satu) tahun, maka pasal 21 ayat 4 huruf a dan b KUHAP tidak dapat diberlakukan terhadap diri Terdakwa, sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.

Proses untuk menjatuhkan lamanya pidana perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan dan dapat meresahkan masyarakat konsumen.
- 2) Bahwa terdakwa merugikan pemegang merek yang terdaftar.
- 3) Bahwa terdakwa sempat menjual barang dagangannya yang mempunyai persamaan dengan merek Cardinal.

Hal yang meringankan :

- a. Bahwa Terdakwa berterus terang mengaku salah.
- b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dikemudian hari.
- c. Bahwa Terdakwa melalui suaminya telah berusaha mendatangi PT Multi Garmen Jaya untuk meminta maaf.
- d. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- e. Bahwa Terdakwa sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai tanggungan anak yang masih balita.

Dari keterangan ahli diatas dan hakim juga memperhatikan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No 15 tahun 2001 dan ketentuan-ketentuan pasal 94 undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek serta aturan lain yang bersangkutan sepanjang masih berlaku maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.SKT tahun 2015 yang amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI HARSASI, ST binti TUMIN HARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: PEMALSUAN.
  2. Memidanakan terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 20(dua puluh) hari.
  3. Menetapkan barang bukti berupa : 18 (delapan belas) potong celana panjang halus merek Cardinal bermacam ukuran, dirampas untuk dimusnahkan.
  4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000. (seribu rupiah).
- 2. Penggunaan Keterangan Ahli Di Dalam Pemeriksaan Perkara Pelmasuan Merek Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 184 KUHAP**

Proses pemeriksaan di depan persidangan menurut KUHAP memiliki asas saling koordinasi yaitu dimana saling berhubungan antara alat negara demi tercapainya sistem persidangan yang berjalan baik. Hukum acara pidana merupakan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan hukum materiil pidana, yaitu dimana mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah

kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Masuk dalam proses pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP yaitu mengenai sistem Pembuktian Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*), dalam sistem pembuktian ini pada dasarnya untuk menentukan seseorang terdakwa dinyatakan bersalah, apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sekaligus keterbuktian kesalahan tadi dibarengi pula dengan keyakinan hakim.

Upaya hakim untuk membuktikan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya tentang suatu perkara pidana harus mengacu dengan ketentuan KUHAP, diantaranya tersebut dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “hakim itdak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Alat bukti merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan sebagainya. Alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang meliputi:

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa.

Cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dapat mewujudkan kebenaran yang sejati. Kebenaran yang diwujudkan dalam putusan harus berdasar pada hasil perolehan dan penjabaran ang tidak keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, dan tidak diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim. Alat bukti yang dihadirkan di persidangan harus saling bersesuaian satu sama lain, tidak boleh saling berdiri sendiri. Alat bukti digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga alat bukti harus bersesuaian satu dengan yang lain.

Alat bukti yang tertera di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dapat digunakan sebagai pembuktian agar dapat dimanfaatkan oleh penuntut umum dalam memperkuat dalil-dalilnya atau dakwaan yang diajukannya. Diantara alat-alat bukti tersebut, hakim membutuhkan keterangan ahli dalam persidangan jika dirasa keterangan saksi kurang serta memang membutuhkan bantuan ahli di dalam membuka titik terang suatu perkara tersebut.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, dirumuskan dalam pasal 186 KUHAP. Persoalan keterangan ahli

terutama sebagai alat bukti tidak bisa dipahami hanya dengan bertumpu pada pasal 186 KUHAP. Uraian pasal 186 KUHAP yang tidak diikuti rincian lebih lanjut mengenai keterangan ahli dalam pasal-pasal selanjutnya tidak mampu menjelaskan masalah yang dikandungnya. Untuk memahami keterangan ahli sebagai alat bukti, maka diperlukan penjabaran lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan yang terkait dengan keterangan ahli yang terpancar dalam pasal-pasal KUHAP.

Pasal 1 angka 28 KUHAP memuat tentang pengertian keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Gagasan utama dari upaya pencarian bukti dengan meminta keterangan ahli adalah membuat terang tindak pidana.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai penilaian hakim terhadap kekuatan keterangan ahli yang dibacakan di dalam sidang pembuktian perkara memperdagangkan barang bermerek palsu bahwa keterangan ahli yang diajukan penuntut umum untuk menguatkan pembuktian sangat dipertimbangkan oleh hakim dan juga mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.
2. Penggunaan keterangan ahli di dalam pemeriksaan perkara pelmasuan merek sudah sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP adalah sudah memenuhi pasal 184 KUHAP. Ketentuan pasal 184 KUHAP yaitu meliputi Alat bukti merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan, Terdakwa.

Adapun saran dari penulis terkait penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut

1. Sebelum mengambil dan menjatuhkan putusan, hakim harus betul-betul cermat dalam meneliti alat-alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan dan mempertimbangkan keterangan saksi agar tercipta keadilan bagi korban dan terdakwa sehingga bisa meningkatkan kepercayaan di masyarakat terhadap kinerja penegak hukum di Indonesia.
2. Dalam proses pembuktian di persidangan terutama dalam proses kehadiran saksi ahli oleh penuntut umum menurut penulis harus lebih cermat dan memperhatikan kualitas dan kuantitas pembuktian yang akan diberikan di depan persidangan sehingga

dapat mempengaruhi keyakinan hakim apabila keterangan ahli yang diberikan memang sudah sesuai dengan alat bukti.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek  
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:75/Pid.Sus/2015/PN Skt.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hari Sasangka. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju.

#### **KORESPONDENSI**

Nama : Dominikus Andhika Prakosa Aji  
Alamat : Jl Manunggal 1 Kadipiro Surakarta  
Email : Dominikus.adjie@gmail.com  
No. Telp/Hp : 082226332287